



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN AGENDA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2021-2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan DPRD berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru memandang perlu untuk menetapkan Agenda Kegiatan yang merupakan Program Kerja DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022;
- b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Agenda Kerja DPRD dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 22 November 2021 dalam rangka penetapan Rancangan Agenda Kerja DPRD Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022;
 2. Masukan saran, pendapat yang berkembang dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 23 November 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENETAPAN AGENDA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022

KESATU : Menyetujui Kegiatan DPRD untuk ditetapkan sebagai Program Kerja DPRD dalam Agenda Kerja DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

- KEDUA : Agenda Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, perlu ditetapkan sebagai landasan pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Agenda Kerja DPRD Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diatas terlampir sebagai kesatuan dalam keputusan ini, dan pada pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi berdasarkan skala prioritas kegiatan DPRD.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran yang terdapat dalam Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021-2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 24 November 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU



UDIN BELSIGAWAI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU.
NOMOR : 16 TAHUN 2021.
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021.
TENTANG : PENETAPAN AGENDA KERJA DPRD KABUPATEN
KEPULAUAN ARU MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG
2021-2022.

AGENDA KERJA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022

NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1.	Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 dan Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022		
2.	Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Kab. Kep. Aru Tahun Anggaran 2022		
3.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab. Kep. Aru Tahun Anggaran 2022		
4.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		
5.	Rapat - Rapat DPRD		
6.	Perjalanan Dinas DPRD		
7.	Jaring Aspirasi Masyarakat		
8.	Reses		
9.	Paripurna Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD		
10.	Lain-lain		
11.	Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 dan Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022		

Ditetapkan di Dobo
Pada tanggal 24 November 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU



UDIN BELSIGAWAI

**RANCANGAN AGENDA KERJA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022**

NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1.	Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 dan Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022		
2.	Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Kab. Kep. Aru Tahun Anggaran 2022		
3.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab. Kep. Aru Tahun Anggaran 2022		
4.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		
5.	Rapat - Rapat DPRD		
6.	Perjalanan Dinas DPRD		
7.	Jaring Aspirasi Masyarakat		
8.	Reses		
9.	Paripurna Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD		
10.	Lain-lain		
11.	Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 dan Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022		